

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
PECANDU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

TESIS



Disusun oleh:

Nama: AFIFAH RATNA NINGRUM

NIM : 20302300277

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
PECANDU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : AFIFAH RATNA NINGRUM

NIM : 20302300277

Konsentrasi : HUKUM PIDANA



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AFIFAH RATNA NINGRUM**
NIM : 20302300277
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PECANDU DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **09 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFIFAH RATNA NINGRUM

NIM : 20302300277

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(AFIFAH RATNA NINGRUM)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFIFAH RATNA NINGRUM

NIM : 20302300277

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(AFIFAH RATNA NINGRUM)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)
- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
 - Bersabar dalam berusaha
 - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
 - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh

PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan teori yang menyatakan bahwa korban ataupun keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan restorative justice terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba; 2). Untuk mengkaji dan menganalisis kendala pelaksanaan restorative justice terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman dan teori keadilan restorative.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan restorative justice terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahwa rasionalisasi Keadilan Restoratif Terhadap Pecandu Narkoba Berdasarkan Kebijakan Perja No. 18 tahun 2021 dapat berupa penghentian penuntutan perkara oleh pihak Kejaksaan terhadap tersangka pecandu narkoba. Sebagai langkah upaya pemulihan berupa pemberian keadilan restoratif dengan persyaratan dan ketentuan yang telah tertuang dalam Perja No. 18 tahun 2021 yang dalam prosesnya dibentuk Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari 3 instansi yaitu Kejaksaan, Kepolisian, BNN; 2). Kendala yg dihadapi pelaksanaan restorative justice terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yakni: a. Faktor internal yang menghambat penyidik untuk melakukan restorative justice pada saat penyidikan yakni : Kendala Finansial, Kurang optimalnya profesional dan keahlian polisi, dan Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan waktu penangkapan yang kurang optimal; b. Faktor eksternal yakni Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap restorative justice yang dilakukan oleh polisi membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Kepolisian menjadikan kerja polisi sedikit berat. Adapun solusi pada hambatan yang di alami dalam restorative justice yaitu dengan selalu melakukan sosialisasi di masyarakat terutama anak muda terkait bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba, serta pemahaman tentang restorative justice pada masyarakat agar nanti bisa saling bekerja sama dalam proses penindakan penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Restorative, Tindak Pidana, Narkoba.

ABSTRACT

Restorative justice is a theory which states that the victim or his family has the right to treat the convict the same way he treated the victim. Research objectives in this study: 1). to study and analyze the implementation of restorative justice towards addicts in criminal acts of narcotics abuse; 2). To study and analyze the obstacles to implementing restorative justice for addicts in criminal acts of narcotics abuse.

This research uses a sociological juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using Lawrence Friedman's legal system theory and restorative justice theory.

The results of the research conclude that: 1) The implementation of restorative justice towards addicts in criminal acts of narcotics abuse means that the rationalization of Restorative Justice towards Narcotics Addicts is Based on Perja Policy No. 18 of 2021 could take the form of stopping the prosecution of cases by the Prosecutor's Office against suspected narcotics addicts. As a recovery effort in the form of providing restorative justice with the terms and conditions stated in Perja No. 18 of 2021, in the process of which an Integrated Assessment Team was formed consisting of 3 agencies, namely the Prosecutor's Office, Police, BNN; 2). The obstacles faced by the implementation of restorative justice for addicts in criminal acts of narcotics abuse are: a. Internal factors that hinder investigators from carrying out restorative justice during investigations are: Financial constraints, less than optimal police professionalism and expertise, and still weak law enforcement in Indonesia and less than optimal arrest times; b. External factors, namely the public's lack of understanding of restorative justice carried out by the police, means that the lack of public participation in the police makes the police's work a little difficult. The solution to the obstacles experienced in restorative justice is to always carry out outreach in the community, especially young people regarding the dangers and impacts of drug abuse, as well as understanding restorative justice in the community so that later they can work together with each other in the process of taking action against drug abuse.

Keywords: Restorative, Crime, Narcotics..

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pecandu Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”.


Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.,selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr Arpangi, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
7. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
8. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
9. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoretis	17
G. Metode Penelitian.....	31
H. Sistematika Penelitian	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Restorative Justice	35

B. Pecandu Narkotika	50
C. Tindak Pidana	52
D. Penyalahgunaan Narkotika.....	54
E. Narkotika Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pecandu Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	63
B. Kendala Yg Dihadapi Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pecandu Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Dan Solusinya.....	85
C. Formulasi Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pecandu Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masa Yang Akan Datang.....	110
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹

Kejahatan narkoba merupakan fenomena yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Upaya penyelidikan terhadap kejahatan narkoba dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan beberapa metode. Aparat penegak hukum di Indonesia yang bergerak di kegiatan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba adalah Badan Narkotika Nasional (BNN).

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

¹ Pembukaan UUD 45 Alinea IV

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.³

Begitu pula dengan psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁴ Disatu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Mengingat kejahatan peredaran gelap narkotika sudah sangat mengkhawatirkan, baik itu yang datang dari luar negeri maupun yang beredar di dalam negeri, maka diperlukan metode yang khusus untuk menanggulangnya. Narkotika dan psikotropika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan pengobatan suatu penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar aturan pengobatan dapat menimbulkan dampak sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

³ Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015.

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.⁵

Peraturan perundang-undangan hadir sebagai bentuk penerapan hukum yang berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerja sama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Kesepakatan antara rakyat dan pemerintah tentang peraturan-peraturan tersebut bertujuan agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Adapun yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁶ Menurutny, pelaku penyalahgunaan narkotika adalah salah satu contoh kesalahan penanganan perkara dimana seharusnya pelaku tersebut dapat diproses rehabilitasi.⁷ *Restorative justice*

⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 1.

⁶ Mukuan, Candra Gabriel. (2017). Pertimbangan Hukum Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psicotropika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). *Lex Et Societatis*, 5(7).

⁷ Nawang Kencana, Galuh. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai).

merupakan konsep pemikiran baru yang berkembang dari masyarakat sebagai pola pemikiran hukum pidana modern.⁸

Penerapan sanksi pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu Keadilan, Kepastian hukum, dan Kemanfaatan.

Dasar dari hukum pidana itu sendiri adalah memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana yang mempunyai fungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, dengan cara mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka.⁹ Peraturan perundang-undangan hadir sebagai bentuk penerapan hukum yang berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerja sama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Kesepakatan antara rakyat dan pemerintah tentang peraturan-peraturan tersebut

⁸ Sholahudin, Umar. (2015). Membangun Keadilan Restoratif Bagi Si Miskin. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 7(1), 34–50

⁹ Arpangi, Amin Wastoni, Sistem Pidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015*

bertujuan agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat Pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Meningkatnya jumlah konsumen pengguna narkotika tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat narkotika. Jumlah penyalahguna narkotika di Jawa Tengah mencapai lebih dari 300.000 jiwa yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah,¹⁰ saat ini penyalahguna narkotika yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa mencapai 27,32% menduduki peringkat kedua tertinggi di Jawa Tengah.¹¹ Data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata.

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan konvensional yang lebih menitikberatkan pada efek jera

¹⁰ Data-data dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

¹¹ Gatra.com, 2019, *Ratusan Ribu Orang Jawa Tengah Pengguna Narkotika*, <https://www.gatra.com/detail/news/399489-Ratusan-Ribu-Orang-Jawa-Tengah-Pengguna-Narkotika>, diakses pada 20 Desember 2022.

bagi pelaku kejahatan (*woman offender*), sedangkan pendekatan ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan juga masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali di kalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya.¹² Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa dalam sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran “hukum pidana harus menimbulkan nestapa”. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya.¹³ Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan dari pada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang lebih dianggap baik.¹⁴

Keadilan restoratif merupakan teori yang menyatakan bahwa korban ataupun keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban.¹⁵ Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam hal keterlibatan yang langsung oleh para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah Langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.¹⁶

¹² Melani, “Restorative Justice, Kurangi Beban LP” Kompas, <https://web.archive.org/web/20071019010315/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023

¹³ LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana, 1998, hlm. 67.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006. Hlm. 126.

¹⁶ Ibid

Hukum selama ini dibuat untuk mengatur masyarakat, masyarakat diharuskan mentaati hukum dan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan adalah hukuman.¹⁷ Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan kejaksaan mengacu pada PERJA No.15 tahun 2020, definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari jaksa agung Burhanudin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. Policy ini digaungkan oleh Burhanudin di level internasional. Dalam acara bertema "*integrated approaches to challenges facing the criminal justice system*" Burhanudin dalam penyampaiannya mengatakan bahwa metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanudin menyebut *Restorative Justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh kejaksaan agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan. Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang

¹⁷ H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Malfungsi Han Dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani, Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012

Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, dalam Bab II menyatakan bahwa : Penuntut Umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas donimus litis Jaksa, sebagai pengendali perkara. Sedangkan dalam rehabilitasi melalui proses hukum terdiri atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Fadil Zumhana mendorong agar pengguna narkoba dilakukan rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif'. Fadil mengatakan jumlah kasus narkoba di Indonesia setiap tahunnya mencapai 131.421 orang terpidana dari 272.332 orang terpidana di seluruh Indonesia. Sebab,

penyumbang terbesar kasus di lembaga pemasyarakatan diisi oleh para pelaku penyalahgunaan narkoba.¹⁸

Kasus yang telah terjadi pada hari Minggu, 11 Desember 2022, yaitu penangkapan Munazam alias Koko bin Zuli Ilyas (alm), lahir di Kendal pada tanggal 27 Desember 1990, berjenis kelamin laki-laki. Alamat Desa Purwokerto, Kec. Brangsong, Kab. Kendal serta berpendidikan terakhir SMP. Barang bukti yang didapatkan dari hasil penangkapan adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu seberat $\pm 0,15353$ gram, dibungkus tisu warna putih di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature.

Kasus lain yaitu kasus FLORENCIA IRENA anak dari DICKY HERMAWAN mengakui membeli narkoba jenis sabu melalui saudara BAKOH FADILAH dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) memesan narkoba jenis sabu kepada saudara BAKOH FADILAH dengan cara tersangka menghubungi saudara BAKOH FADILAH melalui chat dan telepon whats Apps meminta tolong kepada saudara BAKOH FADILAH untuk mencari narkoba jenis sabu, setelah itu tersangka mentransfer uang pembelian ke nomor rekening BAKOH FADILAH. Tersangka melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada saudara BAKOH FADILAH pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira 17.00 WIB saat tersangka berada di rumah Jl. Taman Raflesia 3 / 17, Kel. Jerakah, Kec. Tugu, Kota Semarang.

¹⁸ <https://kumparan.com/hipontianak/jampidum-dorong-balai-rehabilitasi-jadi-solusi-perkara-narkoba-1xxSHwvetwl>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan disertasi yang berjudul “Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pecandu Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan restorative justice terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Apa kendala dan Solusi dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
3. Bagaimana formulasi pelaksanaan restorative justice terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dan menganalisis pelaksanaan *restorative justice* terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi pelaksanaan *restorative justice* terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi pelaksanaan *restorative justice* terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan baru baru mengenai pelaksanaan *restorative justice* terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang pelaksanaan *restorative justice* terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang pelaksanaan *restorative justice* terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Kerangka Konseptual

1. Restorative Justice

Menurut Clifford Dorn, sebagaimana dikutip oleh Susan C, Hall telah mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.¹⁹ Sedangkan menurut Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.²⁰

Berdasar pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa restorative justice adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. *Restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan.

¹⁹ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4

²⁰ Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 21 Mei 2024

2. Pecandu Narkotika

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²¹

Menurut Pompe dalam Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar feit dibedakan menjadi:²²

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana. Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa belanda disebut delict.

²¹ I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Fikahati Aneska, hlm.32

²² Bambang Poernomo, , 1997, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar KodifikasHukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hlm.8

Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- (1) Simons, memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
 - (2) Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
 - (3) Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.
- Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
 - 2) Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
 - 3) Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.
- 4. Narkotika**

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- 1) menenangkan;
- 2) merangsang;
- 3) menimbulkan khayalan.

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius.²³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

Pasal 1 ayat 1

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika:

- 1) Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa:

*“Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetic opiates (meperidine, methadone).”*²⁴

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.

²³ Makarao, Moh. Taufik 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

²⁴ Sasongko, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju.

2) Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam *Encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*” sedang “*drug*” diartikan sebagai *Chemical agent that is used therapeutically to treat disease/More broadly, a drug may be defined as any chemical agent that acts on living protoplasm*; jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.²⁵

Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh.

F. Kerangka Teori

1. Teori Restorative Justice

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan

²⁵ Prakoso, Djoko., Bambang R.L., dan Muhksin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta. Bina Aksara.

berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²⁶

2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian

²⁶ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Lawrence M. Friedman dalam teorinya, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

b. **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Lawrence M. Friedman dalam teorinya, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang

masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang

dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.²⁷

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih

²⁷ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.1

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him. 9.

dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.²⁹

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta, him. 13.

hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).³⁰

Konteks yang demikian itu hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum

³⁰ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 72

yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.³¹ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem

³¹ Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 31.

yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.³²

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan

³²*Ibid.* Mahmud Kusuma

hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam

meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.³³

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan³⁴, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

³⁴ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5) Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Pelaksanaan restorative justice terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan restorative justice terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan

restorative dan kendala pelaksanaan restorative justice terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Restorative Justice

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersamasama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakakan yang telat dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

Keadian restorative sering diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Keadilan yang dihasilkan oleh Stage holder (pelaku, korban, masyarakat) secara otonom, untuk menyelesaikan perkara pidana, dengan menekankan pada upaya pemulihan dalam keadan semula dan bukan bersifat pembalasan RJ mengandung unsur-unsur dialog (musyawarah), restorative (penyembuhan, perbaikan, pemulihan), penyelesaian konflik (*conflick oplossing*), kesamaan kedudukan (*the balanced approaceh*), pemaafan, tanggungjawab, pembelajaran moral, partisipasi dan kepedulian masyarakat, bersifat *win-win solution* RJ mengandung keadilan yang bersifat otonom, otentik, substantif dan non-prosedural

Hadirnya gagasan Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif yang dimana dalam proses hukum dimaknai sebagai pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.³⁵ Keadilan Restoratif juga didefinisikan sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁶ *Restorative justice* dipandang dengan menitikberatkan pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*, sehingga keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis.³⁷ Keadilan restoratif berfokus pada gagasan bahwa kebutuhan korban harus ditangani, pelaku harus didorong untuk mengambil tanggung jawab, dan mereka yang terkena dampak pelanggaran harus dilibatkan dalam proses. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan dalam tindak pidana di luar pemerintah dan pelakunya hingga mencakup korban dan anggota masyarakat.³⁸ Keadilan restoratif juga merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Menurut Clifford Dorn, dari gerakan restorative justice, mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi

³⁵ Fultoni, dkk. 2012, *Buku Saku Parelegal Seri 7 Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*, Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT), Jakarta, Hal. 20

³⁶ <https://paralegal.id/pengertian/keadilan-restoratif/> diunduh 8 april 2023 pukul 22.30 WIB

³⁷ Agus Widjojo, Webinar Nasional “Penegakan Hukum Menuju Peradilan Humanis dalam Perspektif Pidana”. Lemhannas RI

³⁸Febby Mutiara Nelson. *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020, Hal. 92-112

keadilan yang menekankan pentingnya keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.³⁹

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana dilakukan secara *Out of Court Settlement*, hasilnya mendapat pengesahan (pengakuan) dari APH/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Diversi dalam UU SPPA) dasar hukum UU RJ dilakukan dalam *Court Settlement* oleh APH : Hasil *restorative justis* mendapat “pengakuan hukum” menyudahi proses hukum, bentuknya dihentikan penyidikan atau tidak dilakukan penuntutan (alasan hapusnya kewenangan menuntut).

Restorative Justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative Justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁴⁰

Keadilan restoratif pada dasarnya berpedoman pada nilai-nilai restoratif,

³⁹ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, Hal. 4

⁴⁰ Setyo Utomo, 2014, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm.86

yaitu mengutamakan prosedur kolaboratif dan konsensus daripada bentuk adjudikatif dan permusuhan yang sering menjadi ciri prosedur peradilan pidana konvensional.⁴¹ *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁴²

Banyak versi konsep restorative justice diterima, bahwa pengadilan dapat menjatuhkan sanksi restorative sebagai ganti rugi resmi, melakukan kerja yang hasilnya untuk dana korban, atau kerja sosial dengan mempertimbangkan contoh sebagai berikut :

- 1) Korban dan masyarakat setempat tidak dipersiapkan untuk setuju ada keadaan yang tidak adil terhadap pelaku. Mediasi antara korban dan pelaku tidak dapat dipaksakan sehingga seorang hakim hendaknya memutuskan untuk melaksanakan restorative justice.
- 2) Pelaku bisa menolak untuk menerima tindakan restorative justice yang rasional, karena korban dan masyarakat tidak dapat memaksakan hal itu. Pilihan hanya untuk hakim untuk menjatuhkan sanksi. Namun sanksi yang dijatuhkan juga dapat berupa restorative justice.
- 3) Ada beberapa pelanggaran yang sungguh-sungguh serius sehingga berdampak

⁴¹ Robins dikutip dalam <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-8/key-issues/1--concept--values-and-origin-of-restorative-justice.html> diakses pada 8 April 2023

⁴² Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, *Centre for Justice & Reconciliation*, Hal. 1

pada masyarakat lokal.

Suatu intervensi publik memaksa atau sanksi oleh peradilan pidana mungkin lebih tepat sebagai rasa kekhawatiran korban dan masyarakat, sehingga aspek restorative justice tetap ada walaupun prosesnya dijalankan lembaga peradilan pidana. Isi dari sanksi yang diputuskan harus diutamakan untuk kebaikan dan penyembuhan semuanya, kalau perlu mungkin pelaku dapat ditahan, namun itu harus diberi kesempatan restorative justice. Mengapa kita tidak menyebut hasil dari restorative justice sebagai hukuman ? hal itu karena tidak ada tujuan atau maksud untuk membuat pelaku memperoleh penderitaan.

Kepentingan restorative justice dan beban hanyalah sisi akibat lain dari tindakan restorative justice. Ketidakkonakan pada pelaku mungkin dan kadang merupakan konsekuensi dari kewajiban restorative justice, tapi tidak bermaksud mengakibatkan supaya menderita/luka. Restorative Justice tidak melihat apa yang menjadi perasaan pelaku, sepanjang haknya sebagai warga negara dihormati dan sebuah kontribusi yang wajar dibuat untuk menyembuhkan kerugian, penderitaan, kegelisahan masyarakat yang diakibatkan kejadian itu. Pada awalnya mungkin pelaku tidak senang hati menerima proses restorative justice, akan tetapi dalam jangka waktu panjang pelaku dapat memahami sanksi yang diterapkan, karena sanksi yang ditetapkan lebih mudah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk diterima masyarakat dengan cara retributif. Sanksi restorative justice di dalam masyarakat akan menjadi pendidikan untuk masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori Republik pada peradilan pidana menurut Braithwaite dan Pettit adalah target dari sistem peradilan yaitu untuk

memelihara, melindungi, mempertahankan atau untuk mengembalikan / menyembuhkan kekuasaan, memaksakan atau ancam terhadap peristiwa kejahatan.

Restorative justice tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Restorative justice dapat dijalankan walau pelakunya tidak diketahui atau tidak ditangkap. Saat kerugian diketahui kemudian ada korban dan faktor-faktor pendukung restorative justice dipenuhi seperti masyarakat mau mendukung supaya ada kompensasi dan perbaikan. Jika nantinya pelaku tertangkap maka pelaku diwajibkan menjalani proses penyembuhan. Pelaku bukan sebuah objek dari restorative justice, melainkan bagian dari pelaksanaan konsep restorative justice..

Jenis-jenis konsep restorative justice antara lain :

1. Victim Offender Mediation.

Proses restorative justice yang pertama adalah VOM. Program VOM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.⁴³ Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog di mana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang

⁴³ *Ibid*

telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.⁴⁴

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak korban harus berumur 18 tahun atau lebih. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan comediator terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan sebagai pilihan dalam program Victim Offender Mediation.

Pertemuan langsung secara nyata diyakini sebagai satu bagian penting sepanjang perhatian yang terus menerus dari titik penyerahan, persiapan pertemuan, sampai pelaksanaan setelah selesai mediasi. Persiapan akan selesai dalam waktu lebih kurang enam bulan dan bahkan lebih lama. Para peserta diumpamakan seperti baterai yang terpasang seri dan dirancang dengan sistem protokol untuk memfasilitasi kedatangan mereka menjalani proses penyembuhan dan penghapusan. Mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku. Mediator menaksir kesiapan korban

⁴⁴ Ibid.hal.63

dan pelaku untuk bermusyawarah dan mempersiapkan secara rinci daftar nama pihak yang mengikuti pertemuan, namun yang paling penting membiarkan pertemuan korban dan pelaku mengalir dengan sendirinya tanpa arahan dan pembatasan. Banyak juga mediator yang membayar jasa staf, walaupun presentase mediator sukarela sudah dilatih dengan baik, harus lebih banyak dibanding yang pemula. Victim Offender Mediation dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang yang direkrut menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh Lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka.

Tujuan dilaksanakan Victim Offender Mediation adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan. Sasaran dari Victim Offender Mediation yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberikan kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi. Victim Offender Mediation berbeda dengan tipe mediator yang lain.

Mediasi digunakan pada situasi konflik yang meningkat seperti perceraian dan tahanan, perselisihan masyarakat, perselisihan bisnis, dan konflik di pengadilan sipil lainnya. Dalam situasi tersebut para pihak disebut pendebat dengan anggapan kuat mempunyai sumbangan baik terhadap kontrak yang nantinya akan ditandatangani. Mediasi dengan keadaan seperti ini sering dititikberatkan pada tercapainya sebuah pertanggungjawaban dengan sedikit perhatian terhadap akibat dari konflik tersebut terhadap kehidupan/keadaan para pihak yang terlibat. Dalam Victim Offender Mediation para pihak yang ikut tidak menjadi berdebat. Seseorang yang secara jelas melakukan sebuah kejahatan dan telah mengakui perbuatannya sehingga korban merasa dihormati. Selanjutnya isu bersalah atau tidak bersalah tidak diagendakan dalam Victim Offender Mediation, juga tidak diharapkan bahwa korban kejahatan berkompromi dan diharapkan lebih kecil dari apa yang mereka butuhkan untuk mengembalikan kerugiannya. Kalau jenis mediasi lain menitikberatkan pertanggungjawaban tapi Victim Offender Mediation mendasarinya dengan dialog dengan perhatian kepada penyembuhan korban dan pertanggungjawaban pelaku dan mengembalikan kerugian.

2. Family Group Conferencing

Family Group Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa

Maori.¹⁰⁵ Proses ini dikenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Karena minat negara yang besar untuk mencari alternatif bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat konsepnya bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan *conferencing*. Menurut terjemahan *conferencing* adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti, Australia, Asia, Afrika, Amerika Utara dan Eropa.

Conferencing tidak hanya melibatkan korban utama dan pelaku utama tapi juga korban sekunder seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.

Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban

bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung.

Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban. Orang yang turut serta dalam proses FGA adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak. Tata cara pelaksanaannya diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya. Bila tidak dimungkinkan melalui telepon maka mediator harus bertemu langsung dengan pihak peserta tersebut. Ada jenis conferencing lain yang bekerja dalam panduan sebuah filosofi umum yaitu mengizinkan conferencing untuk mengambil berbagai bentuk dan tata cara prosesnya tergantung budaya setempat atau harapan dari para peserta

yang ikut. Sebagai sasaran dapat diwujudkan suatu sistem peradilan pidana yang berpihak kepada semua masyarakat yang terlibat dengan kejahatan tersebut. FGC dalam pelaksanaannya juga menghasilkan kepuasan yang tinggi kepada peserta. Di Amerika Serikat menurut penelitian Fercello dan Umbreit tahun 1998 lebih dari sembilan orang diantara sepuluh merasakan kepuasan dengan program conferencing yang dilakukan.

3. Circles Pelaksanaan

Circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi diluar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses circles ada beberapa anggota masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak yang ada di sekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan

oleh anak. Orang yang menjadi peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran proses sesuai dengan prinsip restorative justice dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan. Tata cara pelaksanaannya circles pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya.

Sebelum pelaksanaan circles yang sebenarnya, maka mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktik pelaksanaan circles, semua peserta duduk melingkar. Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukan. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban. Keberhasilan dari circles ini adalah jika adanya kerja sama dengan sistem peradilan formal dan masyarakat. Sistem peradilan formal perlu ikut berperan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan

telah memberikan keadilan dan bersifat jujur bagi semua pihak dan tanpa pemaksaan. Kekuatan masyarakat yang ikut serta dalam circles akan terjalin semakin erat melalui kepedulian secara bersama-sama mengatasi tindak pidana anak.

4. Reparative Board / Youth Panel

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya. Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim dan jaksa serta pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku.

PBB menuturkan beberapa prinsip yang mendasari konsep keadilan restoratif ini yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim;*

⁴⁵ *Handbook on restorative justice programme*, New York: United Nation, 2006, Hal.8

Pada prinsip ini penanganan kerugian atas tindak pidana harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif. Dengan memaksimalkan kerugian dari tindak pidana, korban memiliki akses untuk berperan dalam penyelesaian perkara pidana.

- b. *That offender should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community.*

Pendekatan keadilan restoratif ini dapat dilakukan jika pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan merugikan orang lain dan masyarakat. Dengan kesadaran yang timbul dari pelaku, akan menimbulkan rasa kesukarelaan dari pelaku. Sukarela yang keluar dari pelaku merupakan arti bahwa pelaku telah berintrospeksi diri untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

- c. *That offenders can and should accept responsibility for their action*

Pada prinsip ini pelaku harus bisa menerima atas perbuatannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya. Kesadaran dari pelaku merupakan salah satu bentuk tujuan dari keadilan restoratif.

- d. *That victims should have an opportunity to express their needs and participate in determining the best way for the offender to make reparation*

Prinsip pada poin ini masih memiliki kaitan dengan prinsip pertama, pada prinsip ini korban diberikan kesempatan untuk mengekspresikan

pendapatnya tentang kebutuhannya dan berpartisipasi dalam menentukan cara yang terbaik untuk pelaku dalam memperbaiki kerugian korban.

e. *That the common has a responsibility to contribute to this process*

Dalam peristiwa pidana, Masyarakat juga memiliki tanggungjawab untuk berkontribusi dalam proses restoratif ini.

Prinsip-prinsip dasar dalam keadilan restoratif ialah pertama, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan. Kedua, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi), keadilan restoratif berfokus pada kebutuhan tiga pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Ketiga, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan.⁴⁶

B. Pecandu Narkotika

Pengertian pecandu narkotika dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkotika tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan

⁴⁶ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restortif*, h. 34-37

ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.

Dengan mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus dan dalam waktu yang berkepanjangan, maka dapat memunculkan keinginan yang kuat dari pengguna atau pemakai Narkotika tersebut untuk menggunakan Narkotika kembali. Dengan kondisi tersebut, si pemakai atau pengguna Narkotika tersebut mengalami ketergantungan Narkotika. Definisi ketergantungan Narkotika dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa “ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”¹⁹ Dalam hal seseorang dengan keadaan dan kondisi ketergantungan terhadap Narkotika, dapat dikatakan seseorang tersebut sebagai pecandu Narkotika.

C. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah dasar dalam ilmu hukum,

sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Andi hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴⁷

Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Junaedi Effendi dalam bukunya yang menyatakan bahwa,⁴⁸ tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan terhadap tindak pidana dilakukan agar terciptanya masyarakat yang harmonis.

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok yang digunakan untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yang berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Tindak Pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-

⁴⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 22

⁴⁸ Junaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm. 37

bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

D. Penyalahgunaan Narkotika

Di Negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.⁴⁹

Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepatnya apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidan penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitas).⁵⁰

⁴⁹ Moeljanto. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita.

⁵⁰ Wiratmo, Siswo. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta. FH. UII.

Berikut dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu:

Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkoba (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:

- a. Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkoba, dengan denda minimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkoba dengan unsur-unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika.
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
- d. Menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2).

Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Demikian pula keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau Prekursor Narkoba, yang terdapat dugaan kejahatan *money laundering* sanksi yang dijatuhkan pidana 5-15 Tahun atau 3-19 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang teradap dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana narkoba, tindak pidan psikotropika, dan sebagainya.

Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkoba (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi dan korban tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.

Ancaman sanksi pidana bagi narkoba atau kapten penerbang, mengangkut narkoba dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun, serta pidana denda aling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Ketentuan undang-undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika kepada negara tujuan. Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengedar dan prekursor narkotika.

Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), dimana PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89, yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor narkotika wajib membuat berita acara penyitaan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya

disampaikan kepada Kejaksaan Negeri setempat Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya

Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memasukan hasil pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, maka peran laboratorium sangat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Dalam kasus tertentu sering terjadi pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap maka hasil tes laboratorium ditukarkan hasilnya menjadi milik orang lain

E. Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam

Para ulama bersepakat bahwa hukum mengkonsumsi benda-benda tersebut adalah haram, cakupannya sama seperti pada definisi hukum khamar. Kesempatan mengacu pada dalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, ” Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal.” (HR Bukhari Muslim). Jadi, narkotika masuk dalam cakupan definisi khamar.

Adapun dalil yang menunjukkan keharaman khamr adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”⁵¹

Dalam pencegahan ternyata Islam memiliki penjagaan, supaya segala sesuatu yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang tidak terus beredar di masyarakat, yakni pertama Islam sangat menjaga individu supaya terhindar dari perbuatan maksiat. Dengan cara membentengi akidah individu, yang tertanam dalam dirinya hanya rasa takut kepada Allah SWT.

Sedangkan yang kedua, keinginan kuat dari masyarakat untuk amar makruf nahi mungkar, ketika ada diantara anggota masyarakat yang melakukan maksiat akan segera saling mengingatkan. Dan yang ketiga peran BNN sangat penting. Karena BNN diibaratkan sebagai pengembala, sebagaimana dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

الإمامُ رَاعٍ وَ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...

⁵¹ Q.S.Al Maidah ayat 90

“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakan)” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).

Seorang penggembala akan menjaga gembalaannya, ia akan melindungi sampai gembalaan itu pulang kekandangannya. Begitupun BNN akan senantiasa menjaga masyarakat dalam ketaatan kepada Allah Swt dengan menjauhi khamar atau narkoba .

Islam pun melarang umatnya mengkonsumsi narkoba, menurut Ibnu Taimiya Rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”⁵²

“Dan satu lagi didukung oleh Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya”⁵³

⁵² majmu' alfatawa,34:214

⁵³ (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

Narkoba sama dengan racun, narkoba sama dengan membunuh diri sendiri secara perlahan. Sesuai dengan hadist diatas, bahwa barang siapa membunuh dirinya sendiri maka neraka baginya. Tiketnya adalah NARKOBA.⁵⁴



⁵⁴ Melihat Narkoba dari Kacamata Islam (bnn.go.id) diakses 15 Februari 2024 pukul 09.00.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pecandu Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum, yang menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih terbilang baru.⁵⁵

Menurut Prof. Mahfud M.D., keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Pidana dalam hal ini dipandang sebagai ultimum remidium. Dengan kata lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindakan pidana lebih diutamakan untuk

⁵⁵ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

diberikan sanksi berupa tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau mengikuti pendidikan dan pelatihan.⁵⁶ Banyak aparat penegak hukum yang pola berpikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positifisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Namun, tak jarang proses ini justru menimbulkan disparitas pemidanaan dan penegakan hukum, serta mencederai rasa keadilan di masyarakat. Adapun prinsip dasar Keadilan Restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam Keadilan Restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Berdasarkan hal ini pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

⁵⁶ Achmad Nasrudin Yahya, Mahfud : Kecenderungan restoratif kadang kala hanya ada dibuku, https://nasional.kompas.com/read/2021/11/04/17474871/mahfud-kecenderungan-restorative_justice-kadang-kala-hanya-ada-di-buku, Diakses 17 Juni 2024

Adanya Keadilan Restoratif ini memberikan upaya yang bagus untuk melakukan pemulihan terkait penyelesaian perkara pidana dalam hak khususnya Pelaku Pecandu Narkotika. Maraknya pergaulan bebas dikalangan anak muda memungkinkan semakin masifnya penyalahgunaan/pemakaian narkotika. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa jika terus dibiarkan. Mengenai Keadilan Restoratif dapat dilihat bahwa salah satu perkara yang bisa dilakukan dengan pendekatan tersebut ialah perkara narkotika, hal ini dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Bab II tentang Isi Pedoman.⁵⁷

Berdasarkan hal ini jika para pecandu narkotika tersebut hanya diberikan hukuman, maka kedepannya mereka tetap berpotensi untuk mengulangi tindakan tersebut. Lain hal jika dilakukannya pemulihan bagi para pecandu narkotika, tentu mereka kecil kemungkinan untuk melakukan hal yang sama lagi. Dengan begitu kita semua tidak perlu khawatir terhadap generasi penerus bangsa jika solusi tersebut dapat diterapkan dengan baik, adil dan tegas tanpa memperdulikan kondisi seperti ekonomi atau hal lainnya sesuai dengan asas Semua sama dihadapan hukum (Equality Before The Law).⁵⁸

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan

⁵⁷ Hawalia Meka, Implementasi Keadilan Restoratif berdasarkan Surat Keputusan direktorat jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan pedoman penerapan Keadilan Restoratif di peradilan umum, Judge:Junal hukum, 3(2), 2022, hlm. 1-8

⁵⁸ Riono Sunardi, Analisis Yuridis Implementasi asas legalitas dan Equality before the law dalam UU narkotika, Jurnal Audito Congparatife Law, 2(1), 2021,hlm. 29-42.

kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat. Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan. Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini.

Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia. Begitu banyak para pejabat, artis dan masyarakat yang menyalahgunakan narkoba. Semua elemen bangsa sudah banyak menggunakan narkoba secara berlebihan. Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia sudah menjadikan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai darurat nasional. Penanggulangan penyalahgunaan harus segera di sikapi dengan ketegasan aparat penegak hukum,

karena jika tidak maka generasi penerus bangsa akan rusak secara moral dan fisik.

Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu Tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undangundang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a).
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b)
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal

116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)

- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- a) Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
- d) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- e) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- f) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g) Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- h) Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- i) Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- j) Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- k) Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- l) Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan 45 pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- m) Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- n) Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). o) Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- p) Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

q) Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan dilaksanakan selama 6 (enam) hari, dengan sebagai berikut :

a. Hari Pertama

Penyidik membuat Administrasi Penyidikan dan Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda.

1. Penyidik buat Administrasi Penyidikan :

a) Interogasi awal

b) Pemeriksaan urine

c) Celebrate Alat komunikasi

d) Gelar perkara, dilakukan untuk : Gelar perkara untuk menentukan dapat dilakukan restorative justice menentukan ada BB dibawa sema dibawa sema, positif urine untuk pelaksanaan utk proses hukumnya

e) Buat Laporan Polisi

f) Surat Perintah Penyidikan

g) Berita Acara Pemeriksaan Saksi

h) Uji Barang Bukti

2. Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda.

b. Hari kedua

1. Pembuatan administrasi oleh Penyidik, meliputi :

a) Permintaan Assesment

b) Penetapan status Barang Bukti

c) Penetapan setuju sita

2. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

c. Hari ketiga - Pelaksanaan Assesment di BNN

d. Hari keempat Koordinasi dengan Balai POM dan instansi lainnya

e. Hari kelima Hasil Assesment dan Rekomendasi kapolda

f. Hari keenam Gelar Perkara (SP3) tidak dilanjutkan proses hukum.

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan, sebagai berikut: pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, celebrate alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke

Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan assessment, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan assessment, koordinasi dengan Balai POM, hasil assessment dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Tahapan kegiatan Dalam Masa Penyidikan, Penyidik melengkapi administrasi penyidikan, sebagai berikut :

- 
- a) Hasil riksa urine
 - b) Hasil uji BB
 - c) Hasil sita / dah
 - d) Hasil status BB
 - e) Hasil rekomendasi kapolda
 - f) Hasil rekomendasi tim TAT
 - g) BAP saksi / tersangka
 - h) Resume
 - i) Gelar luar biasa SP3 untuk menentukan perkara tersebut tidak dilanjutkan ke kejaksaan dan pengadilan.

Syarat Restorative Justice Tindak Pidana Narkotika:

1. Orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggung jawaban berobat jalan

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
3. Tidak terlibat dalam jaringan narkotika
4. Urin positif
5. Status jelas (PNS / Pegawai) ditanggung institusi
6. Bukan residivis (tidak terlibat Tindak pidana narkotika) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
7. Posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkotika
8. Pelaku terkategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5,6 dan 7 Tentang Diversi

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara di luar pengadilan formal. Keadilan restoratif memiliki cara berpikir dan paradigma baru dalam memandang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep restorative justice dimulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/ pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.⁵⁹

⁵⁹ Marlina, Op.cit., hal. 181-182.

Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Konsep restorative justice dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Terhadap pandangan konsep restorative justice banyak para ahli menyebutnya sebagai paradigma baru dalam pola berfikir menanggapi tindak pidana yang terjadi. Dalam pelaksanaannya konsep restorative justice memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep restorative justice menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.⁶⁰

Menurut konsep restorative justice dalam penyelesaian suatu perkara pidana, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat penting dalam membantu mengoreksi kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar masyarakat yang bersangkutan.

Penyelesaian dengan sistem restorative justice tersebut diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan dan timbul penghargaan serta penghormatan terhadap korban suatu tindak pidana. Penghormatan

⁶⁰ Marlina, Op.cit., hal. 183

diberikan kepada korban dengan mewajibkan pelakunya untuk sembuh dari dampak kejahatan yang telah dilakukannya.⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Llewellyn dan Howse pada tahun 1998 sebagaimana dikutip oleh Marlina, mengatakan bahwa ketulusan, kejujuran dalam pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan yang maksimal “dari proses keadilan restoratif. Ikhlas artinya harus ada pengakuan yang tulus dari pelaku untuk menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya kepada korban dan korban dengan ikhlas juga harus memahami dan berusaha memaafkan pelaku yang telah melakukan tindak pidana sehingga merugikan korban, baik materil maupun secara moral. Selanjutnya nilai yang harus diutamakan selain rasa keikhlasan adalah nilai dan sifat kejujuran dimana nilai kejujuran memberikan kemudahan bagi semua pihak untuk memahami mengapa suatu tindak pidana dapat terjadi oleh seseorang dan masyarakat dapat memberikan masukan dan perbaikan. untuk memecahkan dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat”.⁶² Perbandingan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. Konsep keadilan retributif berfokus pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan keadilan restoratif berfokus pada penghancuran atau pemusnahan.” kekerasan terhadap manusia dan yang berhubungan dengannya. Retributive justice berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman. Sedangkan

⁶¹ Marlina, Op.cit., hal. 183-184

⁶² Marlina, Op.cit., hal. 186-187.

restorative justice berusaha mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan dengan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing. Retributive justice melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan restorative justice melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.⁶³

Menurut Marlina, konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990 adalah “konsep keadilan restoratif. Menurut Howard Zehr sebagaimana dikutip oleh Marlina, keadilan restoratif merupakan pemikiran lama yang baru saja dikembangkan dalam pola pemikiran yang baru. Artinya, menurut Howard Zehr seperti dikutip Marlina, dalam konsep restorative justice kita melihat bagaimana masalah lama dilihat dalam perspektif baru. Masalah yang telah terjadi akan diselesaikan dengan cara berpikir yang baru. Masyarakat dapat menanggapi perilaku yang melanggar hukum dengan memberikan perhatian khusus pada aturan yang dilanggar atau dengan melihat terlebih dahulu kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya terhadap orang dan masyarakat. Bagaimana bila melihat suatu perkara kejahatan dengan memulai dengan tanggapan yang melihatnya secara logis dan benar. Metode penyelesaian restorative justice mengutamakan sisi perbaikan kerugian dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan itu”.⁶⁴

⁶³ Marlina, Op.cit., hal. 188

⁶⁴ Marlina, Op.cit., hal. 187

Rufinus Hutauruk menyatakan bahwa “Restorative Justice menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya”.⁶⁵

Adanya paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana yang disebut dengan pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana. Dari berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dengan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini.

Adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari retributive justice ke restorative justice yang awalnya dikembangkan di Amerika Serikat,

⁶⁵ Rufinus Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 106-107.

restorative justice mulai banyak digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana saat ini. Albert Eglash pertama kali mengusulkan keadilan restoratif pada tahun 1977, ketika ia membedakan tiga jenis peradilan pidana: keadilan retributif, keadilan distributif, dan keadilan restoratif.⁶⁶

Menurut paradigma keadilan retributif, kejahatan merupakan bagian dari konflik antara negara dan individu pelaku kejahatan karena pelakunya telah melanggar hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjamin ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan masyarakat¹⁵. Bentuk pertanggungjawaban pelaku menurut keadilan retributif harus mengarah pada penerapan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dinilai telah mencapai titik impas, dan pelaku membayar atau memulihkannya dengan menjalani dan menerima proses hukuman.

“Pengaturan Restorative Justice selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan antara lain ” :

1. “Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;”
2. “Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik

⁶⁶ Hariman Satria, “ Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No.1, 2018. Diakses ulang melalui <https://media.neliti.com/media/publications/> pada

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;”

3. “Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;”
4. “Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.”
5. “Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
6. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”
7. “Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.”

Keputusan ini mendefinisikan Restorative Justice sebagai penyelesaian suatu tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,

dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, bukan pembalasan (penjara). Dalam lampiran putusan ini disebutkan bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat digunakan sebagai instrumen pemulihan keadilan dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk kebijakan pelaksana (PERMA dan SEMA). Namun, selama ini implementasinya dalam sistem peradilan pidana belum optimal”. “Putusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice adalah mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengutamakan pidana penjara.

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku, tetapi telah mengarah pada keselarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan dikeluarkannya SK ini adalah untuk memudahkan pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice, mendorong peningkatan penerapan Restorative Justice yang telah diatur oleh Pengadilan. Agung dalam putusan majelis hakim, dan pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah.”

Contoh kasus yang berhasil diselesaikan dengan restoratif justice adalah kasus FLORENCIA IRENA anak dari DICKY HERMAWAN mengakui

membeli narkoba jenis sabu melalui saudara BAKOH FADILAH dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) memesan narkoba jenis sabu kepada saudara BAKOH FADILAH dengan cara tersangka menghubungi saudara BAKOH FADILAH melalui chat dan telepon whats Apps meminta tolong kepada saudara BAKOH FADILAH untuk mencarikan narkoba jenis sabu, setelah itu tersangka mentransfer uang pembelian ke nomor rekening BAKOH FADILAH. Tersangka melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada saudara BAKOH FADILAH pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira 17.00 WIB saat tersangka berada di rumah Jl. Taman Raflesia 3 / 17, Kel. Jerakah, Kec. Tugu, Kota Semarang.

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang (P-16A) Nomor : Print- 2867/M.3.10/Enz.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024. Telah melakukan Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor : B- 4266/M.3.10/Enz.2/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024. Dengan amar Ketetapan :

Menyelesaikan penanganan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dengan Tersangka FLORENCIA IRENA HERMAWAN anak dari DICKY HERMAWAN melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan cara Rawat Inap selama 6 (enam) Bulan di Balai Rehabilitasi Adhyaksa di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

Pelaksanaan restorative justice terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahwa rasionalisasi Keadilan Restoratif Terhadap

Pecandu Narkotika Berdasarkan Kebijakan Perja No. 18 tahun 2021 dapat berupa penghentian penuntutan perkara oleh pihak Kejaksaan terhadap tersangka pecandu narkotika. Sebagai langkah upaya pemulihan berupa pemberian keadilan restoratif dengan persyaratan dan ketentuan yang telah tertuang dalam Perja No. 18 tahun 2021 yang dalam prosesnya dibentuk Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari 3 instansi yaitu Kejaksaan, Kepolisian, BNN. Koordinasi yang dilakukan oleh 3 instansi tersebut melahirkan hasil kelayakan tersangka pecandu narkotika untuk memperoleh keadilan restoratif yang selanjutnya pihak yang mengeluarkan keputusan ialah pihak Kejaksaan. Terkait pembiayaan keseluruhan proses tersebut ditanggung oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN), namun untuk biaya tambahan lainnya yang dibutuhkan bagi pecandu narkotika dalam menjalankan rehabilitasi dapat diperoleh pihak keluarga atau yang lainnya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum. Kemunculan Perja No. 18 tahun 2021 seakan menjadi solusi juga permasalahan kekurangan kapasitas dalam penjara yang akan berkurang secara perlahan, karna perkara narkotika khususnya pecandu merupakan salah satu penghuni terbanyak didalam lapas dan potensi terciptanya pengedar dan bandar narkotika didalam lapas yang diakibatkan tidak dilakukannya pemulihan terhadap pecandu akan berkurang juga. Penerapan keadilan restoratif terhadap pecandu narkotika akan memberikan efek jera bagi pelaku sebab pelaku akan melalui proses perbaikan diri dan menyesali perbuatan yang dilakukan selama waktu rehabilitasi baik secara kesehatan fisik, psikis maupun kesehatan kerohanian.

B. Kendala Yg Dihadapi Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pecandu Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Dan Solusinya

1. Aspek Substansi Hukum

Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan serius (serious crime) yang bersifat lintas negara (transnational crime), kejahatan terorganisir (organized crime), yang dapat mengancam dan menimpa setiap negara dan bangsa serta dapat mengakibatkan dampak buruk yang sangat masif. Negara Indonesia sendiri telah menetapkan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dengan ancaman hukuman maksimal bagi pengedar adalah hukuman mati. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 54 mewajibkan tentang pecandu dan korban penyalah guna narkotika untuk dilakukan rehabilitasi, meskipun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 melarang pemakaian untuk diri sendiri (Pasal 127).

Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan multi dimensional yang berdampak besar terhadap sosial, budaya, ekonomi dan

politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai transnational crime. Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan (2019), restorative justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban.⁶⁷ Mardjono mengatakan, restorative justice penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya. Dikalangan penegak Hukum Indonesia atau Criminal Justice System (CJS) untuk menerapkan prinsip penyelesaian secara Restorative Justice terhadap penyalahguna Narkotika sudah

memiliki instrumen hukum secara internal kelembagaan misalnya Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, korban Penyalahguna dan pecandu Narkotika kedalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selanjutnya Kejaksaan Agung RI juga sudah menerbitkan aturan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restorative dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/afdoening buiten process, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui restorative justice.

Kebijakan pemerintah menjamin pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi dianggap sebagai formula yang sangat jitu saat ini, dimana saat ini penjara dianggap sudah tidak tepat dan aman bagi pecandu narkotika. Hal ini dikarenakan banyaknya peredaran gelap narkotika di dalam lembaga pemsyrakatan, hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga

pemasyarakatan sudah tidak bisa lagi dijadikan tempat sebagaimana mestinya yaitu tempat untuk menjauhkan korban dari pecandu narkotika dari barang haram tersebut serta menjadi tempat yang aman bagi pecandu narkotika untuk menjalani penyembuhan dan tidak mengulangi perbuatannya menyalah gunakan narkotika.

Dalam pengertiannya bahwa penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika; sedangkan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis berdasarkan SEMA 04 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pecandu dan penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan menggunakan narkotika untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas atau pemakaian sehari pakai.

Idealnya pelaksanaan Restorative Justice terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna Narkotika yang tertangkap tangan harus diterapkan sejak ditangani sejak awal oleh penyidik Polri berdasarkan pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi :

- a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;

- b. pada saat tertangkap tangan: 1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
- c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Sejatinya pecandu Narkoba, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang sakit dan harus diobati melalui proses Rehabilitasi bukan malah menjalani pidana penjara yang dampaknya akan memperparah kondisinya. Dengan dilakukan proses rehabilitasi secara medis maupun rehabilitasi sosial maka diharapkan pecandu dan penyalahguna dapat disembuhkan dari paparan zat narkotika didalam badannya. Terkait dengan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan adalah orang yang harus ditolong, pertolongan di sini adalah proses untuk dilakukan rehabilitasi itu sendiri yaitu dengan dilakukannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bisa dikatakan pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika harus dilindungi sebagai korban dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika maka dari itu pecandu narkotika dan penyalahgunaan

narkotika lebih baik di rehabilitasi daripada dipenjara sebagai upaya pengobatan dan pemulihannya.

Sebagai landasan dasar hukum bagi penyidik / penyidik pembantu di Direktorat Reserse Narkoba untuk menerapkan metode Restorative Justice bagi pecandu dan penyalahguna narkotika adalah:

- 1) Pasal 54 UU Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 2) Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang isinya

Pasal 9 (1)

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. pada saat tertangkap tangan:

- 1) ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;

- c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 - d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- (2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan dengan pendekatan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sebagai berikut:

Polri Kewenangan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA pasal 75 yaitu:

- a) melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

- d) menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e) memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i) melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j) melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k) memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l) melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m) mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- n) melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o) membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p) melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q) melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r) meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- s) menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Asas-asas atau beberapa prinsip yang berkaitan dengan konsep restorative justice yang termuat dalam draft Declaration of Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmer in Criminal Matters, antara lain⁵ :

- 1) “Program restorative justice berarti beberapa program yang menggunakan proses restorative atau mempunyai maksud mencapai hasil restorative (restorative outcome).

- 2) Restorative outcome adalah sebuah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses restorative justice. Contoh : restitution, community service dan program yang bermaksud memperbaiki korban dan masyarakat dan mengembalikan korban dan/atau pelaku.
- 3) Restorative process dalam hal ini adalah suatu proses dimana korban, pelaku, dan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan berpartisipasi aktif bersama-sama dalam membuat penyelesaian masalah kejahatan dan dicampuri oleh pihak ketiga. Contoh : proses restorative mediation, conferencing, dan circles.
- 4) Parties dalam hal ini adalah korban, pelaku, dan individu lain atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan yang dilibatkan dalam program restorative justice.
- 5) Facilitator dalam hal ini adalah pihak ketiga yang menjalankan fungsi memfasilitasi partisipasi keikut-sertaan korban, pelaku dalam pertemuan”.

Pengembangan konsep restorative justice Menurut Van Ness sebagaimana dikutip Marlina, perlu dilakukan sebagai berikut:⁶⁸

- 1) “Kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang menghasilkan keterlukaan pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum.
- 2) Tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah melakukan rekonsiliasi para pihak-pihak yang bertujuan untuk

⁶⁸ Marlina, Op.cit., hal. 181

memperbaiki kerusakan yang ada pada korban akibat dari kriminal yang terjadi.

- 3) Proses sistem keadilan pidana haruslah memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat dan bukan didominasi oleh negara dengan mengeluarkan orang komponen yang terlibat dengan pelanggaran dari proses penyelesaian”

Dalam setiap pelaksanaan tindakan hukum tentunya terdapat hambatan yang akan ditemui, baik itu dari tidak adanya atau kurangnya informasi hukum terkait hal-hal yang berkaitan dengan tindakan hukum yang tersebar, tidak patuhnya masyarakat terkait hukum yang ada, tidak terjangkaunya beberapa wilayah, tidak ada kerja sama yang baik dengan masyarakat dan masih kurangnya informasi serta pemahaman masyarakat terkait restorative justice. Begitu pula terkait pelaksanaan restorative justice tersebut apakah ada kendala yang di alami dalam pelaksanaannya. Namun hal-hal terkait kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tindakan hukum tentunya perlu untuk terus di lakukan perbaikan agar pelaksanaan tindakan hukum dapat diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Penentuan seseorang untuk direhabilitasi terkait penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman

pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam pasal 54, dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur juga dalam SEMA Nomor Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Megawati Marcos menjelaskan pula bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengamanatkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika serta dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan. Pecandu narkotika dianggap selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatannya itu sendiri, yang dalam sudut pandang viktimologi disebut sebagai self victimization atau victimless crime.⁶⁹ Namun dalam pemberian hak rehabilitasi tersebut perlu diperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para penyalahguna narkotika sehingga mendapatkan rehabilitasi.

Sesuai ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada pasal 2 dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa pemberian rehabilitasi diberikan ketika : Terdakwa tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.⁷⁰

Dari uraian di atas terkait dengan batasan pemberian rekomendasi rehabilitasi dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi hanya terbatas pada pemakai dan pecandu saja sedangkan pengedar tidak bisa direhabilitasi selain itu penanganan permasalahan penyalahgunaan narkoba mempunyai kriteria dan keunikan tersendiri dalam penjatuhan vonis putusan oleh Hakim dimana penyalahguna bisa saja ditempatkan sebagai korban dan tidak semata-mata dianggap sebagai pelaku kejahatan.

Penyalahguna bisa ditempatkan sebagai seseorang yang memiliki penyakit sehingga pemidanaan penjara bukanlah solusi melainkan dapat diberikan rehabilitasi untuk memulihkan penyakitnya itu. Oleh sebab itu SEMA No. 4 tahun 2010 merupakan cerminan pandangan mahkamah agung terhadap pengguna narkoba dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan seseorang pelaku penyalahgunaan narkoba berhak Untuk mendapatkan rehabilitasi didasarkan pada beberapa syarat yakni : Pelaku memiliki kesadaran untuk melakukan rehabilitasi dengan membuat surat pernyataan dan mengisi formulir untuk dilakukan tindakan rehabilitasi di BNN Kapupaten Tana Toraja; Pelaku dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes pemeriksaan laboratorium forensik apabila negatif penentuannya melalui pemeriksaan Tim

⁷⁰ SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Assesment Terpadu; Pelaku bukan merupakan Residivis, Pelaku bukan pengedar narkoba dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba; Ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba di bawah 1 gram; Digolongkan sebagai pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Assesment Terpadu.

Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu instansi yang berperan dalam program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Berdasarkan pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Badan Narkotika Nasional memiliki tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut dilakukan guna menunjang kualitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat agar keberlangsungannya tetap terjaga.⁷¹

Prosedur hukum pelaksanaan dalam penyelesaian sebuah perkara pidana di Indonesia saat ini menganut tiga tujuan penting dari sebuah prinsip penegakan hukum yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁷² Semakin berkembangnya paradigma hukum di mata masyarakat, saat ini mereka mengharapkan bahwa penegakan hukum tidak terpaku pada pasal-

⁷¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁷² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2007)

pasal kaku perundang-undangan melainkan lebih memperhatikan pada interpretasi kondisi hukum yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial dan hati nurani namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku seperti yang telah diproyeksikan oleh Satjipto Rahardjo terkait teori “Hukum Pogresif” yang bahwasanya hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya.⁷³ Di dalam konsep pidana ada 2 opsi penegakan hukum yang perlu diperhatikan yakni Retributive Justice dan Restorative justice. Retributive Justice merupakan konsep penyelesaian perkara pidana dengan cara menghukum pelaku baik itu pidana penjara maupun kurungan. Berbeda halnya dengan

Restorative Justice yang lebih mengutamakan terciptanya keadilan secara 2 sisi bagi baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman atau pidanaannya berupa kerja sosial, rehabilitasi dan sebagainya. Restorative Justice dapat diterapkan terhadap pecandu narkoba, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkoba, ketergantungan narkoba, dan narkoba pemakaian satu hari, dalam hal memenuhi syarat seperti saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara. Adanya alternatif penyelesaian perkara melalui restorative justice dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana

⁷³ Gilang Fajar Shadiq. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba New Psychoactive Substances Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”. *Wawasan Yuridika* 1, no 1 (2017) :35-53

dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.⁷⁴

Proses hukum pelaku penyalahgunaan narkoba dilakukan secara menyeluruh dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Assesment Terpadu. pemeriksaan tersebut melibatkan tim dokter yang meliputi pemeriksaan secara psikologis oleh psikolog dan pemeriksaan oleh tim dokter selanjutnya dilakukan pula pemeriksaan dari tim hukum BNN untuk memastikan bahwa pelaku narkoba hanya sebagai pecandu bukan sebagai pengedar narkoba Analisis Tim Asesment terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba akan menghasilkan tiga kategori tingkat ketergantungan, yakni kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 UU Narkoba dimana pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak bias lepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat

⁷⁴ Haposan Sahala Raja Sinaga. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkoba Di Indonesia". Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no 7 (2021): 528-541

khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba.

Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi narkoba bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatis. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro. Akibatnya pun sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial, dan ekonomis bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia. Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobati, dalam artian bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah,

dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko.

Maraknya penyalahgunaan obat di Indonesia membuktikan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia dari hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat keras secara bebas yang tidak dapat terkontrol serta ketidak telitian apoteker dan lemahnya peraturan tentang farmasi jadi dengan mudahnya kekosongan hukum disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.⁷⁵ (Ridwan M. Thaha, 2016:3) Membiarkan kejadian seperti ini sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai resiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.⁷⁶

Restorative Justice merupakan sistem peradilan pidana yang berusaha mendengarkan, menenteramkan pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu konflik dan untuk memulihkan, sejauh mungkin hubungan yang retak ke arah yang benar dan adil di antara pihak-pihak yang berlawanan, yang berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog dan restitusi, untuk secara timbal balik memperbaiki kerugian sosial dan kemungkinan menyatakan rasa penyesalan dan pemaafan. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

⁷⁵ Ridwan M. Thaha. 2016, Penyalahgunaan Obat keras Oleh Buruh Bangunan di Kota Makasar, jurnal vol-2FKKM.hal.3

⁷⁶ Rekha syukur, 2017, Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil Dobel L (studi Polres Kediri), jurnal artikel ilmiah, hal.6

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Disampaikan juga bahwa Prinsip restorative justice juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkoba. Disini dikatakan sudah cukup jelas, hingga pecandu atau penyalahguna narkoba.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demi kian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁷⁷

Kendala substansi hukumnya adalah aturan tentang pelaksanaan restorative justice yang memiliki jangkawaktu terbatas dan ketidak hadirannya anggota tim dalam asesmen terpadu yang tidak diwakilkan petugas lainnya.

2. Aspek Struktur Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor

⁷⁷ O.C. Kaligis, *Narkoba Dan Peradi lannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, hal.260.

penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan.

Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (legislative policy). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Penyelesaian Hukum secara Restorative Justice atau Keadilan Restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives" (1996), restorative justice

adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.

Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Sedangkan menurut laman resmi Mahkamah Agung, prinsip restorative justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). Prinsip keadilan restoratif atau restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari restorative justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penerapan keadilan restoratif bermula dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan yang dilakukan masyarakat, yang disebut dengan victim offender mediation (VOM), di Kanada pada 1970-an. Restorative Justice Program itu

mulanya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Menurut pakar hukum pidana

Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar. Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba antara lain meliputi:

- Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
- Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
- Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan kejahatan narkoba.

Langkah langkah yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba antara lain meliputi:

- a) Mempersiapkan Balai Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum
- b) Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum
- c) Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terkait hukum.
- d) Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkoba, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak
- e) Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu /penyalah guna Narkoba.

Kendala aspek struktur hukum dalam melakukan restorative justice pada saat penyidikan adalah kendala Finansial, Kurang optimalnya profesional dan keahlian polisi, dan Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan waktu penangkapan yang kurang optimal.

3. Aspek Budaya Hukum

Kendala aspek struktur hukum dalam melakukan restorative justice yaitu pemahaman masyarakat yang kurang terhadap restorative justice yang dilakukan oleh polisi membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Kepolisian menjadikan kerja polisi sedikit berat. Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Apabila informasi yang dimiliki oleh polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan keadilan restoratif juga akan memakan waktu yang lebih lama. Kurang adanya kerjasama dari masyarakat kenyataannya sering terjadi dalam hal ini tidak adanya partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan, keterangan saksi dan lainnya.⁷⁸

Adapun solusi pada hambatan yang di alami dalam restorative justice yaitu :

1. Aspek Substansi Hukum

Merubah aturan tentang pelaksanaan restorative justice yang memiliki jangkawaktu terbatas dan anggota tim dalam asesmen terpadu yang tidak hadir hendaknya diwakilkan petugas lainnya..

2. Aspek Struktur hukum

⁷⁸ Karmana, S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 68-73.

Menambah dana dalam implementasi restorative justice untuk tindak pidana narkotika. Selain itu perlu adanya Latihan-latihan untuk meningkatkan keahlian pihak kepolisian dalam menangani masalah narkotika.

3. Aspek Budaya Hukum

Selalu melakukan sosialisasi di masyarakat terutama anak muda terkait bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba, serta pemahaman tentang restorative justice pada masyarakat agar nanti bisa saling bekerja sama dalam proses penindakan penyalahgunaan narkoba.

C. Formulasi Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pecandu Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masa Yang Akan Datang

Bentuk Sanksi Tindakan sebagai Sanksi Alternatif dalam formulasi Tindak Pidana Narkotika di Masa Mendatang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengklasifikasikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika beserta dengan sanksi pidana sesuai dengan jenis kualifikasi perbuatan yang dilakukannya. Kualifikasi perbuatan pengguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 pada prinsipnya menganut sistem pidanaan ganda (double track system), dimana hakim yang memeriksa perkara penggunaan narkotika tersebut diberi kebebasan untuk memutus untuk menempatkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dipenjara atau memerintahkan untuk direhabilitasi. Disamping itu berdasarkan pada Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Mahkamah

Agung RI telah membuat suatu terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penggunaan, korban penggunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Penerapan SEMA terkendala karena untuk memutuskan perkara pengguna narkotika hakim tidak dapat mengintervensi aparat penegak hukum lainnya (penyidik dan penuntut umum). Selain SEMA No 04 Tahun 2010 belakangan ini juga ada beberapa ketentuan lain seperti Peraturan Bersama ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 maret 2014. Dalam rangka formulasi kebijakan sanksi khususnya bagi pengguna narkotika kedepan yaitu dengan menerapkan sanksi tindakan perlu mempertimbangkan jenis atau bentuk dari sanksi tindakan yang tepat dan bermanfaat dalam rangka menyelamatkan penyalaguna narkotika bagi diri sendiri (pecandu). Untuk menentukan jenis sanksi tindakan tersebut perlu memperhatikan beberapa hal seperti konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana.

Restorative justice (selanjutnya diterjemahkan menjadi keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer diberbagai belahan dunia untuk

penanganan pelaku tindak pidana yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.⁷⁹ Namun sekalipun perbuatan pengguna narkoba bagi diri sendiri memenuhi unsur kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam pasal yang lain, sepanjang niat (*mens rea / criminal intention*) sipelaku adalah untuk digunakan sendiri akibat dari suatu ketergantungan pada jenis narkoba tersebut maka sipelaku tidak boleh diterapkan sanksi pidana penjara melainkan harus secara tegas mengatur sanksi tindakan yang wujudnya berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Atau dalam arti sederhana, setiap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri tanpa disertai dengan jenis kualifikasi tindak pidana lain seperti mengedar, menjual, import, produksi tidak dikenakan sanksi pidana penjara melainkan wajib untuk di rehabilitasi. Apabila pengguna narkoba bagi diri sendiri memenuhi unsur tersebut dan terbukti bahwa sikap batin (*mens rea / criminal intention*) dari sipelaku tidak lebih dari pada untuk digunakan bagi diri sendiri maka dalam rangka penyelamatan korban penyalahguna narkoba bagi diri sendiri hakim diwajibkan untuk memutuskan untuk menerapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi si pelaku.

Sebagai perbandingan formulasi pengaturan penggunaan narkoba dapat kita lihat di negara Portugal. Pengaturan di Portugal (Portugal's Law 30/2000) menyatakan bahwa pecandu narkoba yang memiliki narkoba untuk digunakan sendiri tetap terlarang, namun pelanggaran dari aturan ini akan dianggap

⁷⁹ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing.hlm.4

pelanggaran administratif dan bukan lagi dianggap sebagai kejahatan. Kebijakan dekriminialisasi di Portugal bukan berarti bahwa menempatkan penggunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, namun memisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar atau penjual, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula. Pengalaman terbaik (best practices) dalam penanggulangan penggunaan Narkotika di manca Negara khususnya di Australia, juga menunjukkan bahwa diversi ke treatment dan rehabilitasi bagi pengguna Napza terbukti lebih efektif dan murah dibanding pemenjaraan. Drug and Alcohol Review (2001) 20,281-294 *Diversion strategies for Australian drug related offenders*. Semangat ini cocok dengan filosofi reintegrasi dari program pemasyarakatan itu sendiri yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (3) dan Pasal 128 ayat (3). Pasal-pasal inilah yang seharusnya menjadi prioritas dalam penegakan hukum bagi pengguna dan pecandu.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan restorative justice terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahwa rasionalisasi Keadilan Restoratif Terhadap Pecandu Narkoba Berdasarkan Kebijakan Perja No. 18 tahun 2021 dapat berupa penghentian penuntutan perkara oleh pihak Kejaksaan terhadap tersangka pecandu narkoba. Sebagai langkah upaya pemulihan berupa pemberian keadilan restoratif dengan persyaratan dan ketentuan yang telah tertuang dalam Perja No. 18 tahun 2021 yang dalam prosesnya dibentuk Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari 3 instansi yaitu Kejaksaan, Kepolisian, BNN. Koordinasi yang dilakukan oleh 3 instansi tersebut melahirkan hasil kelayakan tersangka pecandu narkoba untuk memperoleh keadilan restoratif yang selanjutnya pihak yang mengeluarkan keputusan ialah pihak Kejaksaan. Terkait pembiayaan keseluruhan proses tersebut ditanggung oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN), namun untuk biaya tambahan lainnya yang dibutuhkan bagi pecandu narkoba dalam menjalankan rehabilitasi dapat diperoleh pihak keluarga atau yang lainnya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum. Kemunculan Perja No. 18 tahun 2021 seakan menjadi solusi juga untuk permasalahan kekurangan kapasitas dalam penjara yang akan berkurang secara perlahan, karna perkara narkoba khususnya pecandu merupakan salah satu penghuni terbanyak didalam lapas dan potensi terciptanya pengedar dan bandar narkoba didalam lapas yang diakibatkan tidak dilakukannya pemulihan terhadap pecandu akan berkurang juga.

Penerapan keadilan restoratif terhadap pecandu narkoba akan memberikan efek jera bagi pelaku sebab pelaku akan melalui proses perbaikan diri dan menyesali perbuatan yang dilakukan selama waktu rehabilitasi baik secara kesehatan fisik, psikis maupun kesehatan kerohanian.

2. Kendala yg dihadapi pelaksanaan *restorative justice* terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yakni:

- a. Aspek Substansi Hukum: aturan tentang pelaksanaan *restorative justice* yang memiliki jangkawaktu terbatas dan ketidak hadiran anggota tim dalam asesmen terpadu yang tidak diwakilkan petugas lainnya.
- b. Aspek Struktur Hukum: adalah kendala Finansial, Kurang optimalnya profesional dan keahlian polisi, dan Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan waktu penangkapan yang kurang optimal.
- c. Aspek Budaya Hukum : pemahaman masyarakat yang kurang terhadap *restorative justice* yang dilakukan oleh polisi membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Kepolisian menjadikan kerja polisi sedikit berat. Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Apabila informasi yang dimiliki oleh polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan keadilan restoratif juga akan memakan waktu yang lebih lama. Kurang adanya kerjasama dari masyarakat kenyataannya sering terjadi dalam hal ini tidak adanya partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan, keterangan saksi dan lainnya.

Adapun solusi pada hambatan yang di alami dalam *restorative justice* yaitu:

- a. Aspek Substansi Hukum: Merubah aturan tentang pelaksanaan restorative justice yang memiliki jangkawaktu terbatas dan anggota tim dalam asesmen terpadu yang tidak hadir hendaknya diwakilkan petugas lainnya..
 - b. Aspek Struktur hukum: Menambah dana dalam implementasi restorative justice untuk tindak pidana narkoba. Selain itu perlu adanya Latihan-latihan untuk meningkatkan keahlian pihak kepolisian dalam menangani masalah narkoba.
 - c. Aspek Budaya Hukum: Selalu melakukan sosialisasi di masyarakat terutama anak muda terkait bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba, serta pemahaman tentang restorative justice pada masyarakat agar nanti bisa saling bekerja sama dalam proses penindakan penyalahgunaan narkoba..
3. Formulasi pelaksanaan restorative justice terhadap pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di masa yang akan datang, yaitu: Sanksi tindakan dapat dijadikan sebagai alternatif sanksi dalam tindak pidana narkoba di Indonesia yaitu khusus untuk penyalaguna narkoba bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan kualifikasi tindak pidana narkoba yang lain seperti Pengedar, Pengimport, Penyedia maupun yang memproduksi. Hal ini didasarkan pada keadaan dan kedudukan Penyalahguna yang merupakan sebagai orang yang sakit sekaligus korban dari perbuatan yang dilakukannya, yang harusnya mendapatkan suatu perlakuan khusus untuk dapat pulih kedalam keadaan semula / tidak untuk dipenjara.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah seharusnya membuat UU utk memberikan anggaran dana terhadap upaya Restorative Justice bagi pecandu narkoba, karena belum masuk dlm APBN.

Penerapan Perja No.18 tahun 2021 berupa pemberian Keadilan Restoratif bagi pecandu narkoba harus diterapkan secepatnya secara menyeluruh disetiap wilayah Kejaksaan di Indonesia dan perlu diberikan sanksi bagi pihak yang belum atau dinilai lambat dalam menerapkan kebijakan yang baru.

2. Bagi penegak hukum

Hendaknya penyidik tetap profesionalisme dan meningkatkan kinerjanya dalam penyelesaian perkara tindak pidana pecandu narkoba dengan pendekatan restorative justice dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

3. Bagi Masyarakat

Hendaknya bisa saling bekerja sama dalam proses penindakan penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence* , Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adz-Dzaky, M. Hamdan Bakran, 2004, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Ancok, Djameluddin, 1995, *Psikologi Islami: Solusi Atas Berbagai Problem-Problem Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andi Hamzah dan Boedi Dwiyan Sri Marsita Goenanti, 2011, *Kejahatan Narkotika & Psikotropika*, Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waloyu, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Groub, Jakarta.
- Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan N⁷A⁷ (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- Dawud Budi Sutrisno, 2012, *Pengaturan & Penerapan Hukum Pidana Narkoba*, Cetakan Pertama, Yuma Pustaka, Surakarta.

- Dellyana Shant, 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Jakarta.
- Dimaslova, 2009, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Palu: STAIN Datokarama, Palu.
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, 2015, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincott, New York.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- G. Peter Hoefnagels, 1993, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer-Deventer.
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Revisi 2009, Djambatan, Jakarta.
- Herri Tahir, 2010, *Proses Penegakan Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Presindo, Yogyakarta.
- I. Nurdin, 2019, *Metodologi Penelitian Sosial*, MSC, Surabaya.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Joshua Dressler, 1999, *Criminal Law*. California: Santa Monica.
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang.
- L. O'riordan, & Sulaiman, 2002, *Seni Penyembuhan Alami*, Pasirindo Bungamas Nagari, Jakarta
- LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana, 1998.

- Ma'roef, Ridho, 2006, *Narkotika Bahaya Dan Penanggulangannya*, Karisma Indonesia, Jakarta.
- Makarao, Moh. Taufik 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohammed Kemal Dermawan, 2004, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya. Bandung.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 2004, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Najati, M. Ustman, 2005, *Al-Quran dan Ilmu Jiwa*, Pustaka, Bandung.
- OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006.
- Oznur Sevdiren, 2011, *Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey*, Springer, London.
- Peter Mahmud dan Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 2007, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko., Bambang R.L., dan Muhksin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta. Bina Aksara.
- R. Abdussalam, 2009, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang, Jakarta.
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana, Jakarta.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sasongko, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Sasongko, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- Soedjono D., 2007, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soedjono, 2007, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto, 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK. Jakarta.
- Syukur, Amin, 2004, *Tasawuf Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syukur, Amin, 2010, *Pengantar Studi Islam*, Semarang : Duta Grafika.
- Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 21 Mei 2024
- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiratmo, Siswo, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta. FH. UII.

Perundang-Undangan

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, LL Setneg ; 58 Hlm).

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, LL Setneg, 77 Hlm).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014.

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015.

Arpangi, Amin Wastoni, Sistem Pidana Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Malfungsi Han Dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani, Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012

Bambang Joyo Supeno, 2016. *Efektifitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol. 14 No. 1 Oktober 2016.

Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012

Mukuan, Candra Gabriel. (2017). Pertimbangan Hukum Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). *Lex Et Societatis*, 5(7).

Nawang Kencana, Galuh. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai).

Sholahudin, Umar. (2015). Membangun Keadilan Restoratif Bagi Si Miskin. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 7(1), 34–50

Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11.

Internet

Gatra.com, 2019, *Ratusan Ribu Orang Jawa Tengah Pengguna Narkoba*, <https://www.gatra.com/detail/news/399489-Ratusan-Ribu-Orang-Jawa-Tengah-Pengguna-Narkoba>, diakses pada 21 Mei 2024.

Melani, “Restorative Justice, Kurangi Beban LP” Kompas, <https://web.archive.org/web/20071019010315/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024

<https://metro.tempo.co/read/1270929/hakim-vonis-artis-jefri-nichol-bersalah-ini-hukumannya>

